



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN JABATAN
PENGURUS MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa, perlu mengatur besaran honorarium dan tunjangan Jabatan Pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Langsa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pemberian Honorarium dan Tunjangan Jabatan Pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9



- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 3);
 10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
 11. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG BESARAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN JABATAN PENGURUS MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Walikota adalah Walikota Langsa.
3. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa.



4. Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa.
5. Honorarium Pengurus Majelis Pendidikan Daerah adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa.
6. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa.

BAB II HONORARIUM DAN TUNJANGAN JABATAN

Pasal 2

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Sekretaris komisi MPD Kota Langsa karena kedudukannya dan tugasnya diberikan tunjangan yang terdiri dari:
 - a. Honorarium; dan
 - b. Tunjangan Jabatan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulannya masing-masing sebesar:
 1. Ketua : Rp.1.500.000,-
 2. Wakil Ketua : Rp.1.200.000,-
 3. Ketua Komisi : Rp. 750.000,-
 4. Sekretaris Komisi : Rp. 600.000,-
- (3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulannya masing-masing sebesar :
 1. Ketua : Rp.750.000,-
 2. Wakil Ketua : Rp.500.000,-
 3. Ketua Komisi : Rp.350.000,-
 4. Sekretaris Komisi : Rp.250.000,-
- (4) Bagi Pengurus MPD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 3

Sesuai dengan kedudukannya MPD dapat diberikan Biaya Perjalanan Dinas sebagai berikut:

- a. Ketua MPD setara dengan Pejabat Eselon II;
- b. Wakil Ketua MPD setara dengan Pejabat Eselon II;
- c. Ketua Komisi MPD setara dengan Pejabat Eselon III; dan
- d. Sekretaris Komisi MPD setara dengan pejabat Eselon III.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 April 2019 M
25 Rajab 1440 H

 WALIKOTA LANGSA, 


FUSMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 1 April 2019 M
25 Rajab 1440 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 773

